



P E N E T A P A N

Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUKMAWATI LASABUDA, Perempuan, lahir di Gogagoman pada tanggal 12 Oktober 1995, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Jalan Telaga RT 016 RW 006, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ktg tanggal 5 Juli 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Gogagoman, pada tanggal 23 Juni 2014, anak Laki-laki dari Mohamad Rizal Kasim dan Sukmawati Lasabuda, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 7174-LT-19112014-0002 tertanggal 19 November 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Kotamobagu;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan bahwa nama anak pemohon tidak lengkap;
3. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal MOHAMAD SABRI KASIM diganti menjadi MOH. SABRI ATTAYA RAIHAN KASIM;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama MOHAMAD SABRI KASIM diganti menjadi MOH. SABRI ATTAYA RAIHAN KASIM menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal MOHAMAD SABRI KASIM diganti dengan MOH. SABRI ATTAYA RAIHAN KASIM;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Kotamobagu untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 7174-LT-19112014-0002, tanggal 19 November 2014 dari semula tercatat atas nama MOHAMAD SABRI KASIM diganti menjadi MOH. SABRI ATTAYA RAIHAN KASIM;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174-LT-19112014-0002 an. Mohamad Sabri Kasim yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 19 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/01/IV/2014 yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7174043006140001 an. Kepala keluarga Mohamad Rizal Kasim, yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 2016 oleh

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174045210950005 an. Sukmawati Lasabuda yang dikeluarkan tanggal 27 Januari 2016 oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174041105930002 an. Mohamad Rizal Kasim yang dikeluarkan tanggal 3 Februari 2016 oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 099/PKM-G/KIA-KB/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Gogagoman tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Ainun Thalib** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mohamad Rizal Kasim pada tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Mohamad Sabri Kasim;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang bernama "Mohamad Sabri Kasim" menjadi "Moh. Sabri Attaya Raihan Kasim";
- Bahwa adanya akta kelahiran yang terbit atas nama "Mohamad Sabri Kasim" disebabkan oleh Ayah pemohon yang mendaftarkan pada saat itu tanpa konfirmasi dengan pemohon;
- Bahwa Ayah pemohon mendaftarkan pada saat itu, dikarenakan adanya penerbitan massal akta kelahiran secara gratis oleh pemerintah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama “Mohamad Sabri Kasim”, sehari-harinya dipanggil dengan nama “raihan” baik di rumah maupun di sekolah;
- Bahwa nama “raihan” sendiri diberikan oleh Pemohon sendiri sejak anak pemohon lahir;
- Bahwa saat ini anak pemohon berumur 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Nurhayati A. Ngabito Mano**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tante dari pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mohamad Rizal Kasim pada tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Mohamad Sabri Kasim;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang bernama “Mohamad Sabri Kasim” menjadi “Moh. Sabri Attaya Raihan Kasim”;
- Bahwa adanya akta kelahiran yang terbit atas nama “Mohamad Sabri Kasim” disebabkan oleh Ayah pemohon yang mendaftarkan pada saat itu tanpa konfirmasi dengan pemohon;
- Bahwa Ayah pemohon mendaftarkan pada saat itu, dikarenakan adanya penerbitan massal akta kelahiran secara gratis oleh pemerintah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama “Mohamad Sabri Kasim”, sehari-harinya dipanggil dengan nama “raihan” baik di rumah maupun di sekolah;
- Bahwa nama “raihan” sendiri diberikan oleh Pemohon sendiri sejak anak pemohon lahir;
- Bahwa saat ini anak pemohon berumur 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir suami pemohon yang bernama Mohamad Rizal Kasim yang merupakan ayah dari anak pemohon dan didengarkan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Suami Pemohon dengan pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Mohamad Sabri Kasim;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang bernama "Mohamad Sabri Kasim" menjadi "Moh. Sabri Attaya Raihan Kasim";
- Bahwa adanya akta kelahiran yang terbit atas nama "Mohamad Sabri Kasim" disebabkan oleh Ayah pemohon yang mendaftarkan pada saat itu tanpa konfirmasi dengan pemohon;
- Bahwa Ayah pemohon mendaftarkan pada saat itu, dikarenakan adanya penerbitan massal akta kelahiran secara gratis oleh pemerintah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama "Mohamad Sabri Kasim", sehari-harinya dipanggil dengan nama "raihan" baik di rumah maupun di sekolah;
- Bahwa nama "raihan" sendiri diberikan oleh Pemohon sendiri sejak anak pemohon lahir;
- Bahwa saat ini anak pemohon berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Suami pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Ainun Thalib dan Saksi Nurhayati A. Ngabito;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa permohonan berupa perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, diperoleh fakta bahwa benar tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon dalam perkara ini mendalilkan anak pemohon yang bernama "Mohamad Sabri Kasim" hasil dari pernikahan dengan Mohamad Rizal Kasim yang akan dimohonkan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Mohamad Rizal Kasim telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Maret 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Mohamad Sabri Kasim yang lahir Gogagoman pada tanggal 23 Juni 2014 yang pada saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon ditetapkan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal MOHAMAD SABRI KASIM diganti dengan MOH. SABRI ATTAYA RAIHAN KASIM, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan pemohon sebagai orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memenuhi syarat sebagaimana telah dibuktikan diatas hubungan pemohon dengan anak pemohon, yang menentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi maupun keterangan suami pemohon diperoleh fakta bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal MOHAMAD SABRI KASIM diganti dengan MOH. SABRI ATTAYA RAIHAN KASIM disebabkan adanya akta kelahiran yang terbit atas nama "Mohamad Sabri Kasim" disebabkan:

- Ayah pemohon yang mendaftarkan pada saat itu tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan pemohon, karena pada saat itu adanya penerbitan massal akta kelahiran secara gratis oleh pemerintah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama "Mohamad Sabri Kasim", sehari-harinya dipanggil dengan nama "raihan" baik di rumah maupun di sekolah yang diberikan oleh pemohon sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor 099/PKM-G/KIA-KB/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Gogagoman tanggal 23 Juni 2014 dengan nama tercantum "Moh. Sabri Attaya Raihan Kasim";
- Bahwa Suami pemohon yang hadir di persidangan tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis, pengertian permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini merupakan permohonan yang diajukan hanya untuk kepentingan Pemohon saja berkaitan dengan perubahan nama anak-anaknya, dalam permohonan ini juga tidak menarik pihak lain sebagai lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama asal MOHAMAD SABRI KASIM diganti dengan MOH. SABRI ATTAYA RAIHAN KASIM dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum kedua permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk guna dibuatkan Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", sehingga dalam hal ini Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil domisili Pemohon yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perubahan nama tersebut pada Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Petitum Ketiga Permohonan ini dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Ketiga Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum Keempat Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **MOHAMAD SABRI KASIM** menjadi nama **MOH. SABRI ATTAYA RAIHAN KASIM**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Sulharman, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kotamobagu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubaedah Mokodompit

Sulharman, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
Biaya Proses	Rp	75.000,00	
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Lainnya (biaya materai)	Rp	0.000,00	
J u m l a h	Rp	135.000,00	